

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Islam sebagai *al-din* memiliki seperangkat aturan yang mengatur tata cara hubungan antar sesama manusia (*mu'amalah*) dalam seluruh aspek, baik aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan negara, teknologi dan sebagainya.¹ Yang mana menjadi kerangka acuan yang sempurna, mempunyai cakupan pengertian yang luas, tidak hanya berkaitan dengan permasalahan ibadah, tetapi juga *mu'amalah*, aqidah dan syari'ah, kebudayaan dan peradaban. Islam tidak hanya berkaitan dengan masalah akhirat, tetapi juga masalah dunia, tidak hanya masalah agama, tetapi juga masalah negara. Islam dengan demikian datang dengan serangkaian pemahaman tentang kehidupan dan membentuk pandangan hidup tertentu. Islam hadir dalam bentuk garis-garis hukum global, sehingga dengan demikian akan dapat digali berbagai cara pemecahan setiap masalah yang muncul dalam kehidupan manusia pada masa-masa yang berbeda berdasarkan suatu landasan pemikiran logis, seperti halnya permasalahan ekonomi.²

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah, yang menekankan pada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Hal ini tercermin dari perhatian yang besar terhadap kaum

¹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moch.Magfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 262.

² Jusmaliani, dkk, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 17.

yang lemah dengan menjamin dan melindungi kehidupan mereka. Islam menginginkan agar sistem ekonomi terorganisir sedemikian rupa sehingga harta tidak hanya dalam genggamannya orang kaya saja namun juga dapat merata.³ Sehingga terjadi keselarasan hidup dan keseimbangan dalam tatanan sosial dan kemasyarakatan. Serta banyak hal di dalam agama Islam yang menekankan pada nilai-nilai keadilan, itu adalah ajaran Islam tentang perlunya kepedulian sosial yang berpunya (*aghniya*) kepada yang tidak berpunya (*masaakin*), dengan menggunakan instrument zakat. Karena zakat merupakan instrument ekonomi yang diperuntukkan sebagai pengurang kesenjangan ekonomi yang terjadi dimasyarakat.⁴ Seperti firman Allah disebutkan dalam Al- Qur'an:



Artinya: “Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya

³ Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 2.

⁴ Mas’adi, Ghufron. *Fikih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 14.

bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya” (QS. Al-Hasr: 7).⁵

Zakat dan pajak memiliki kedudukan yang sama dalam bidang harta, namun keduanya mempunyai falsafah yang khusus dan keduanya berbeda asas dan sifatnya, berbeda sumbernya, sasaran, bagian serta kadarnya, disamping itu berbeda juga mengenai prinsip, tujuan dan jaminannya. Zakat yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan kepada setiap muslim. Zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena ia mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai ibadah *fardhiyah* (individu) untuk mengharmoniskan hubungan dengan Allah dan sebagai ibadah muamalah *ijtimaiyyah* (sosial) dalam rangka menjalin hubungan dengan sesama manusia.⁶ Sedangkan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan pertikel ke sektor) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa balik (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publike uitgen*).⁷ Menurut ahli keuangan pajak ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Kediri: Stain Press, 2014),

⁶ Abdurrahman Qodir. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*, cet 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 67.

⁷ Sofyan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pmberdayaan Ekonomi Umat Pendekatan Transformasi*, (Jakarta: PT. Citra Putra Bangsa, 1997), 76.

pengeluaran umum di satu pihak untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain.⁸

Problematika zakat dan perpajakan juga muncul di tengah-tengah masyarakat, berdasarkan data yang ada, penerimaan dari sektor pajak dan zakat di Indonesia belum optimal. Data tahun 2010 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia dibandingkan dengan negara lain, Negara Jepang misalnya sangat jauh berbeda. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta jiwa, dengan pekerja aktifnya sekitar 110 juta, hanya 8,5 juta yang membayar pajak secara aktif. Dengan kata lain 8,5 juta orang itu menopang 231 penduduk Indonesia, rasio hanya 7,73%. Sedangkan yang melaporkan SPT hanya 466 M, badan usaha yang aktif 12,9 juta. Rasio hanya 3,6%, jadi kurang lebih Rp. 800 T potensi belum optimal. Perlu langkah terobosan di bidang *ekstensifikasi* (perluasan *basic* penerimaan pajak) dan *intensifikasi* (meluruskan pajak yang kurang benar dalam melaporkan pajak terutangnya). Saat ini berkisar 11-12% (Negara-negara tetangga diatas 14%), sebagai perbandingan di Negara Jepang dengan populasi 120 Juta jiwa, yang melaporkan SPT lebih dari 40 juta.⁹ Sedangkan dari sektor zakat, data tahun 2012 potensi zakat di Indonesia sebesar 217 Triliun yang dikelola baru Rp. 2 Triliun saja.¹⁰ Data Kementerian Agama 2018 menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia

⁸Rahmad Soemitro, *Dasa-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, th 1994* (Yogyakarta: Liberty, 1992), 57.

⁹ Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Sensus Pajak Nasional di KPP Pratama oleh Dani Krisnanto, tanggal 25 Mei 2012.

¹⁰ Potensi Zakat Rp217', <http://www.jpnn.com/read/2012/04/18/124700/Potensi-Zakat-Rp217-Triliun->. Diakses tanggal 22 September 2018.

mencapai Rp 217 triliun, namun hanya terkumpul sebesar Rp 6 Triliun per tahun atau 0,2% saja. Disisi lain sebagai warga negara yang baik, selain menjadi seorang *muzakki* (wajib zakat) umat muslim juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak (wajib pajak). APBN 2018, pajak sebagai sumber utama penerimaan negara ditargetkan terkumpul sebesar Rp 1.681,1 Triliun.¹¹ Hal tersebut menuntut adanya pengelolaan zakat dan pajak yang tepat. Manajemen yang buruk atas dua hal ini akan menimbulkan efek kontra produktif dalam pembangunan nasional. Salah satunya yaitu beban ganda atau kewajiban untuk membayar pajak dan zakat.¹²

Fakta bahwa subjek pajak masyarakat Indonesia adalah kaum muslim yang jumlahnya 87% dari total penduduk Indonesia. Pemerintah berupaya untuk meminimalkan kewajiban ganda yang memberatkan. Untuk mengatasinya dilakukan upaya titik temu antara pajak dan zakat sehingga kedua kewajiban tersebut dapat dilaksanakan oleh umat Islam tanpa memberatkannya. Pemerintah membuat aturan yang dapat menjadi solusi bagi kewajiban ganda tersebut yaitu zakat dan pajak yang dialami oleh umat Islam. Hal ini dicantumkan dalam pasal 22 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 atas perubahan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat. Yaitu zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dapat

¹¹ <https://news.detik.com/kolom/4067169/sinergi-zakat-dan-pajak> diakses pada tanggal 25 september 2018

¹² Damanhur. *Mewujudkan Sistem Perpajakan Perspektif Islam*, (Aceh:,2006),24.

dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tahun 2011 baru disahkan Undang-undang No.23 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti dan penyempurna Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pada Pasal 22 yang berbunyi “Zakat yang dibayarkan oleh *muzakki* kepada BAZ atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak”.¹³ Pajak disini yang dimaksud adalah pajak penghasilan. Dan Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa zakat meliputi zakat *maal* dan zakat fitrah. Dilihat dari kedua jenis zakat dalam Undang-undang tersebut yang dapat menjadi Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) pada Pajak Penghasilan adalah zakat *maal*, karena zakat *maal* atau perusahaan (badan) diserahkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Lain halnya dengan zakat fitrah yang penyerahannya hanya atas nama individu dan kepada Lembaga Amil Zakat yang sifatnya lokal atau langsung diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq*.

Undang-undang di atas menunjukkan bahwa pemerintah mencoba untuk berperan aktif dalam menciptakan pelaksanaan kewajiban keagamaan masyarakat dengan menjadikan unsur zakat sebagai salah satu *tax relief* (keringanan pajak) dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) di Indonesia. Saat ini Undang-undang menjadikan zakat sebagai

¹³Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pengurang Penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam menentukan penghasilan neto pada Penghasilan Kena Pajak. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan beban ganda yang dipikul oleh umat Islam sebagai wajib pajak dan zakat. Namun pada prakteknya pola perlakuan belum optimal untuk pengelolaan dan pengakomodasian zakat dan pajak, yang kenyataannya kedua hal tersebut merupakan dua sumber pemungutan yang sama-sama dihimpun dari masyarakat. Apabila nilai upaya pengelolaan dan pengakomodasian ini telah berjalan dengan optimal, maka akan dapat memberikan suatu efek yang produktif dalam pembangunan nasional.

Upaya yang dilakukan oleh Yatim Mandiri Kota Kediri sendiri terkait penerapan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu telah semaksimal mungkin memberikan pemahaman dengan mensosialisasikan UU Pasal 22 Nomor 23 tahun 2011 tentang zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) tersebut agar supaya beban ganda yang menjadi kewajiban orang muslim yang berkewajiban membayar zakat dan pajak ini dapat lebih ringan. Dengan mengeluarkan surat bukti setor zakat, *muzakki* yang telah membayar zakat agar dapat digunakan untuk memotong Penghasilan Kena Pajak. Yang mana diharapkan dapat meningkatkan kesadaran atau kepatuhan *muzakki* dalam membayar zakat, sehingga penerimaan zakat dapat meningkat.¹⁴

¹⁴ Wawancara dengan bapak Ali selaku pegawai Yatim Mandiri Kota Kediri pada tanggal 22 Februari 2019.

Sesuai dengan tujuan pemerintah menjadikan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP), yakni dengan memperingan beban ganda masyarakat Indonesia yaitu zakat dan pajak pada khususnya masyarakat muslim, supaya penerimaan dalam bidang perzakatan di Indonesia semakin meningkat. Yatim Mandiri Kota Kediri merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang bergerak dalam bidang pemungutan dan pengelolaan zakat di Indonesia. Berikut jumlah *muzakki* tiap tahunnya dari tahun 2013 sampai 2018, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah *Muzakki* Zakat LAZ Yatim Mandiri
Cabang Kediri Tahun 2013-2018

| No. | Tahun | Jumlah <i>Muzakki</i> |
|-----|-------|-----------------------|
| 1. | 2013 | 21.487 |
| 2. | 2014 | 24.038 |
| 3. | 2015 | 23.446 |
| 4. | 2016 | 25.012 |
| 5. | 2017 | 26.526 |
| 6 | 2018 | 24.603 |

Sumber: Hasil observasi pendahuluan di kantor LAZ Yatim Mandiri Kota Kediri.

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah *muzakki* mengalami peningkatan pada keanggotaan LAZ Yatim Mandiri Kota Kediri. Dari tahun 2013 hingga tahun 2018 memang mengalami naik turun jumlah donatur zakat dalam tiap tahun. namun hal tersebut sangat stabil dapat dilihat pada tahun 2013 hingga 2014 mengalami kenaikan sebesar 11%, hingga pada tahun 2017. Jumlah *muzakki* pada tahun 2013 berjumlah 21,487 hingga pada 2018 berjumlah 26,526 artinya dari jumlah *muzakki* tiap tahunnya pada LAZ Yatim Mandiri Kota Kediri mengalami kenaikan

yang begitu signifikan. Dimana tingkat kesadaran *muzakki* membayar zakat sangat tinggi.

Zakat yang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat sertifikasi dari pemerintah dapat digunakan sebagai faktor pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari pajak penghasilan wajib pajak yang bersangkutan dengan menggunakan bukti setoran yang sah. Bukti setoran zakat yang sah harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut: 1) Nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan Badan Amil Zakat atau nomor lengkap Pengukuhan Lembaga Amil Zakat. 2) Nomor urut bukti setoran 3) Nama, alamat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak. 4) Jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun haul 5) Tanda tangan, nama, jabatan petugas Badan Amil Zakat, tanda penerimaan dan stempel Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ).¹⁵

KPP Pratama Kota Kediri, bapak Dwi menegaskan zakat dapat digunakan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) bukan zakat pengurang pajak yang mana sering disalah pahami oleh orang-orang. Terkait administrasi KPP Pratama Kota Kediri menerima apabila ada *muzakki* dari BAZ/LAZ yang telah terintegasi dengan pemerintah melampirkan surat setor zakat agar zakat dapat mengurangi Penghasilan

¹⁵ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 44.

Kena Pajak (PKP), maka beban pajak akan mendapatkan pengurangan dari KPP Kota Kediri. Hal semacam itu juga terdapat pada non muslim yang disebutkan pada Undang-undang.¹⁶

Dengan diterapkannya zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) terdapat dua keuntungan dari *muzakki* yaitu pertama, jumlah Penghasilan Kena Pajak menjadi lebih rendah yang akan berpengaruh pada semakin mengecilnya jumlah pajak terutang. Kedua, *muzakki* sudah tidak terbebani harus membayar zakat. Yang mana diharapkan dari semakin ringannya beban tersebut maka harapannya semakin meningkatnya kesadaran masyarakat supaya penerimaan zakat dan jumlah *muzakki* semakin meningkat.

Berikut merupakan lembaga yang sudah menerapkan UU Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 22 tentang zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak Kota Kediri:

Tabel 1.2
Jumlah *Muzakki* Yang Menerapkan Zakat Sebagai Pengurang (PKP)
BAZ/Lembaga Amil Zakat Kota Kediri

| No. | BAZ/LAZ | Jumlah |
|-----|---------------------------------------|------------------|
| 1. | BAZNAS Kota Kediri | - |
| 2. | Yatim Mandiri Kota Kediri | 3 <i>Muzakki</i> |
| 3. | Nurul Hayat Kota Kediri | - |
| 4. | LMI Cabang Kediri | - |
| 5. | Rumah Zakat Kota Kediri | 2 <i>Muzakki</i> |
| 6. | <i>Baitul Mall Hidayatullah</i> (BMH) | - |

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Dwi KPP Pratama Kota Kediri pada 12 Februari 2019

Pada tabel diatas dari hasil observasi sebagian BAZ/LAZ kota Kediri yang paling optimal dalam penerapan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah LAZ Yatim Mandiri Cabang Kediri dengan jumlah 3 *Muzakki*. dari hasil observasi dari tiap lembaga BAZ/LAZ bahwasanya lembaga sudah menerapkan UU Pasal 22 Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak namun tiap lembaga memiliki kendala masing-masing dalam penerapannya dari pihak internal maupun eksternal yaitu dari respon *muzakkinya* sendiri.

Yatim Mandiri kota Kediri merupakan lembaga amil zakat yang bergerak dalam bidang penghimpunan zakat yang langsung disahkan oleh pemerintah. Dengan adanya zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, diharapkan *muzakki* dapat lebih sadar dalam melakukan dua kewajibannya yaitu pajak untuk negara dan zakat untuk agama. *Muzakki Yatim Mandiri* yang mayoritas adalah instansi/badan dan pegawai sudah pasti memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang mana dengan memiliki NPWP maka dapat dipergunakan untuk memotong Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul PERANAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK DALAM MENINGKATKAN KESADARAN *MUZAKKI* MEMBAYAR ZAKAT (Studi *Muzakki* di *Yatim Mandiri* Kota Kediri)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) di LAZ Yatim Mandiri Kota Kediri?
2. Bagaimana peranan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) dalam meningkatkan kesadaran *muzakki* membayar zakat di LAZ Yatim Mandiri Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan masalah yang sudah ditetapkan, maka tujuan dilakukan penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) pada *Muzakki* Yatim Mandiri Kota Kediri.
2. Mengetahui peranan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak dalam meningkatkan kesadaran *muzakki* membayar zakat pada *muzakki* Yatim Mandiri Kota Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan, dan wawasan penyusun dalam meningkatkan intelektual dan memperluas *khazanah* keilmuannya tentang zakat dan pajak.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan informasi tentang zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP).

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan pengetahuan, referensi dan menjadi acuan terhadap penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan zakat dan pajak.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah sebuah pemaparan mengenai judul dan isi singkat kajian-kajian terdahulu yang pernah diteliti terkait dengan masalah yang akan diteliti, peneliti menemukan beberapa penelitian dengan kajian yang berkaitan dengan judul skripsi dan yang akan diteliti oleh peneliti yang sekiranya dapat dijadikan sebagai review studi, yaitu :

1. Skripsi karya Apriliana S.E dengan judul “Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan”, Akuntansi Fakultas Syariah dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010. Skripsi ini menganalisis perbedaan antara dua perilaku zakat. Perlakuan pertama, zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak dan kedua perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak). Zakat sebagai pengurang PKP dikurangkan dari penghasilan netto, dan zakat sebagai kredit pajak dikurangkan dari PPh terutang. Dan hasil analisis terakhir terdapat korelasi positif antara

zakat dan pajak.¹⁷ Skripsi yang ditulis oleh Apriliana ini sama-sama membahas tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Namun dari segi perbedaannya peneliti membahas tentang analisa zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Penelitian Apriliana mengambil studi kasus melihat kenyataan yang ada di Negara Indonesia dan Malaysia sedangkan peneliti mengambil studi di BAZNAS Kota Kediri. Penelitian aprilina membahas tentang perlakuan sedangkan peneliti membahas tentang penerapan.

2. Skripsi Muhammad Audi Ghaffari dengan judul “ Respon Wajib Pajak Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga)” Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017. Skripsi ini menguji respon wajib pajak terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang mana dengan hasil respon wajib pajak sudah cukup baik dengan responden berjumlah 100 orang wajib pajak wilayah kebayoran baru yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga. Dari skripsi karya Muhammad Audi Ghaffari memiliki kesamaan dengan peneliti yaitu zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak dari segi perbedaannya yaitu skripsi Muhammad Audi Ghaffari menguji terkait respon masyarakat dengan peneliti tentang penerapan, dan juga memiliki perbedaan studi kasus, di BAZNAS Kota Kediri sedangkan

¹⁷ Apriliana, “Analisis Komparatis Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).

Muhammad Audi Ghaffari studi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga.¹⁸

3. Skripsi Dewi Soimah dengan judul “Praktek Zakat Pengurang Pajak di Indonesia dan Singapura” Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2016. Dalam skripsi tersebut menguraikan tentang praktek zakat sebagai pengurang penghasilan pajak di Indonesia dan Singapura yang telah dipraktikkan dengan baik pada negara Singapura, meskipun jumlah muslim di negara tersebut minoritas, dimana tingkat kesadaran *muzakki* sangat tinggi. Berbeda dengan negara Indonesia hal tersebut masih belum optimal walaupun masyarakatnya mayoritas muslim. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Soimah ini memiliki kesamaan yang mana sama-sama membahas tentang zakat sebagai pengurang pajak . Namun dari segi perbedaan peneliti membahas tentang peranan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak dalam meningkatkan kesadaran *muzakki* membayar zakat sedangkan Dewi Soimah membahas tentang praktiknya zakat sebagai pengurang pajak di Negara Indonesia dan Singapura. Dari studi kasus juga berbeda yang mana Dewi Soimah mengambil studi kasus antara negara Indonesia dan

¹⁸ Muhammad Audi Ghaffari , “ Respon Wajib Pajak Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga)”, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017).

Singapura sedangkan peneliti mengambil studi kasus pada BAZNAS Kota Kediri.¹⁹

¹⁹ Dewi Soimah dengan judul “Praktek Zakat Pengurang Pajak di Indonesia dan Singapura” Skripsi (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).